



PUTUSAN
Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Fuad
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Zakaria, Lk.4, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihalohe, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 1160/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainul Fuad dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Fuad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Zainul Fuad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange;
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning;
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 78/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tbt Jo Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 27 Agustus 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 78/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tbt Jo Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 23 September 2024 dan pada tanggal 25 September 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 27 September 2024 dan pada tanggal 1 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Nomor 2233/Pan/W2.U10/HK2.1/IX/2024 tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru atau Tidak Tepat menerapkan Pertimbangan Hukum atas unsur – unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perkara aquo.
 1. Permohonan banding ini diajukan atas Dakwaan "*Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
 2. Bahwa Pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara aquo dalam putusannya tersebut pada halaman 20 dari 23 adalah sebagai berikut :
 - *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;*
 - *Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;*
 3. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara in casu, pembanding mengajukan keberatan-keberatan dan bantahan bantahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyebutkan *unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi*, mengartikan semua Narkotika seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram adalah

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



kepunyaan Terdakwa (ZAINUL FUAD), sedangkan sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa tidak semua Narkotika tersebut milik dan kepunyaan Terdakwa, yang mana sebahagian dari Narkotika tersebut milik dan kepunyaan YUDI (dpo) yang ditemukan di rumah Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penangkap (Kepolisian Resort Tebing Tinggi), Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan, dan sesuai dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- b. Bahwa adapun Narkotika kepunyaan Terdakwa hanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klipp transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih pada saat Terdakwa diamankan pada tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Ikhlas Gg Abdul Kadir Lk. 6 Kel. Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di halaman depan rumah warga, sedangkan sebahagiannya lagi yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik YUDI (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas barang bukti shabu seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram tidak semuanya milik Terdakwa karena bermula Terdakwa diamankan di jalan Ikhlas Gg Abdul Kadir Lk. 6 Kel. Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di halaman depan rumah warga dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klipp transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih pada Terdakwa, kemudian di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti shabu milik YUDI yang dititipkan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu unsur *MENGUSAI* barang bukti Shabu seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram yang dituduhkan kepada Terdakwa sangat keliru dan tidak tepat karena Terdakwa hanya memiliki shabu relative sedikit yang dikategorikan hanya untuk dikonsumsi untuk pribadi Terdakwa sesuai dengan hasil penangkapan Terdakwa di jalan Ikhlas Gg Abdul Kadir Lk. 6 Kel. Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi di halaman depan rumah warga.
- d. Maka oleh karena itu Pembanding keberatan dengan Putusan Majelis Hakim tersebut yang terkesan memberatkan kepada Terdakwa, dan kurang berkeadilan, karena di persidangan terungkap pemilik Shabu

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



tersebut ada 2 (dua) orang yaitu YUDI dan Terdakwa, dan yang dimiliki Terdakwa shabu yang relative sedikit, sedangkan shabu milik YUDI adalah yang ditemukan di rumah Terdakwa berikut dengan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange, 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih.

e. Bahwa sesuai dengan yang terungkap di persidangan shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik YUDI dan Terdakwa hanya diberikan untuk konsumsi untuk diri sendiri, dari fakta-fakta tersebut terbukti Terdakwa sebagai Pecandu (penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri), dan apabila juga Terdakwa wajib dihukum dengan ganjaran hukum penjara setidaknya diberikan hukuman yang seringannya yang dipandang lebih berkeadilan terhadap Terdakwa, terlebih Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan juga dipandang sebagai pecandu Narkotika yang nota bene selaku korban dari peredaran gelap Narkotika, lagipula hukuman yang berat tidak menjamin penyalah guna Narkotika terbebas dari jeratan kejahatan Narkotika bahkan memungkinkan makin jauh terjerumus ke dalam kejahatan narkotika, sehingga penerapan rehabilitasi dari Pemerintah dan peran serta keluarga lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa terlepas dari jeratan Narkotika.

f. Bahwa karena terdapatnya kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri menerapkan unsur Pasal 112 ayat (1) sehingga penerapan unsur pasal tersebut tidak utuh dan sempurna sehingga merugikan Terdakwa, oleh karena itu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sudah selayaknya memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa selaku pecandu (pemakai) Narkotika untuk diri sendiri.

II. Lalai Menerapkan Hukum Pembuktian khususnya Pasal 184 KUHP Huruf a.

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Bahwa dalam Pembuktian kita mengenal istilah Alat Bukti Langsung (*direct evidence*) yaitu alat bukti dimana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta tersebut terbukti langsung dengan adanya alat bukti tersebut, terkait dengan perkara ini saksi fakta sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah YUDI, sedangkan YUDI tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, bahkan tidak pernah di BAP di tingkat Pemeriksaan di Kepolisian, dan hanya menghadirkan saksi Kepolisian (penangkap) yang pada intinya menerangkan TERDAKWA ada memiliki sabu seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram yang mana keterangan saksi tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa (ZAINUL FUAD) sendiri, sehingga dikategorikan sebagai saksi *de auditu*, hal ini terkesan Jaksa Penuntut Umum tergesa gesa mendakwakan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa tanpa menganalisa perkara secara mendalam dan akurat, dan juga tidak mencantumkan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih relevan dengan perkara ini, oleh karena itu terkesan Jaksa Penuntut Umum tidak Profesional dalam mendakwa Terdakwa.
2. Bahwa perlu dipahami dakwaan JPU terkait perkara aquo adalah kategori perkara serius atau perkara kejahatan ancaman hukuman 5 tahun keatas, oleh karena itu pembuktiannya juga harus akurat, lengkap, serius, dan profesional, akan tetapi hemat kami Penasihat Hukum melihat JPU terkesan tidak serius membuktikan unsur – unsur pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) kepada Terdakwa, dimana saksi – saksi yang diajukan hanya dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi, lagipula berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah “bebas, netral, objektif dan jujur, bahwa keterangan saksi tersebut yang bertugas sebagai polisi tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010. Yang mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Fenomena ini menyingkap rendahnya tingkat *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

3. Bahwa seorang polisi penangkap yang dijadikan saksi tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. Lagi pula apa yang disampaikan polisi penangkap dalam persidangan tidak bisa dijadikan pertimbangan hakim sebagai alat bukti yang sempurna/kuat, sebab, apa yang diucapkan saksi sudah tertuang dalam bukti-bukti saat menyidik perkara tersebut, jikalau keterangan tersebut dipakai maka kekuatan alat bukti tersebut masih 1 (satu), Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP), oleh karena itu maka terkesan Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalam mengungkap perkara aquo yang hanya menghadirkan saksi – saksi (Polisi Penangkap) di persidangan yang terkesan tidak objektif dan lebih dominan mengandung unsur subjektifitas sehingga sangat merugikan Terdakwa.

4. Bahwa begitu juga halnya dalam persidangan yang mana Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar kesaksian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHP :

- Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya

Halaman 10 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



keterangan itu dipercaya. Dalam hal ini kualitas petugas Kepolisian tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara aquo karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut.

- Akan tetapi Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara aquo, bahkan terkesan secara bulat mengadopsi semua tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa Kemudian Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, yang mana kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas karena hal-hal yang didakwakan JPU tidak terbukti di persidangan, penilaian putusan bebas kepada terdakwa dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh Hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dua alat bukti yang sah.

- Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara aquo telah lalai memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP sehingga putusan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan semestinya dibatalkan, atau karena bukti-bukti yang diajukan ke persidangan tidak kuat dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa maka setidaknya-tidaknya Hakim menjatuhkan hukuman yang paling meringankan kepada Terdakwa.



6. Bahwa atas dasar uraian – uraian sebagaimana dimaksud maka hemat kami Penasihat Hukum terkait perkara in casu lebih tepat diterapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika kepada Terdakwa (ZAINUL FUAD) karena :
- a) Barang Bukti yang disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 4,45 (empat koma empat lima) gram bukan semuanya milik Terdakwa melainkan sebahagiannya lagi milik YUDI (dpo) dan Narkotika milik Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik klipp transparan ukuran kecil yang relative sedikit kategori shabu yang dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri (pemakai).
 - Hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan shabu yang dimiliki terdakwa relative sedikit dan diperkuat dengan bukti Urine Terdakwa ZAINUL FUAD benar positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB:2791/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, maka oleh karena itu berdasarkan KOMPILASI RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 melalui RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2023 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2023) yang tetap memberlakukan RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017) poin 2 (dua) Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang



terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- *jo RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015) poin 1 (satu) Tentang Narkoba "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".*

- b) Bahwa sesuai fakta fakta di persidangan maka Saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum bukan saksi fakta dalam perkara aquo.
- c) Maka oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa ZAINUL FUAD diberikan hukuman selaku pemakai/penyalah guna narkoba untuk diri sendiri yaitu menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan menempatkan Terdakwa pada Lembaga Rehabilitasi untuk menjalani Pengobatan selaku korban dari kejahatan Narkoba atau menjatuhkan hukuman penjara dibawah 4 (empat) tahun.

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



7. Bahwa mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi juga sebagai manusia pada umumnya yang tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan maupun rasa lelah, letih ditambah dengan beban perkara yang banyak dan tuntutan kerja yang meningkat, maka sangat realistis terkadang terdapat Putusan Majelis Hakim yang kurang berkeadilan, oleh karena itu besar Harapan Pembanding kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tertanggal 10 September 2024 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ZAINUL FUAD dengan seringan ringannya.
 8. Bahwa Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia dan Undang undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai dasar hukum dari kebebasan hakim yang pada prinsipnya yaitu "Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bebas dalam menggali , mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".
 9. Bahwa melihat dari angka statistik penghukuman terhadap pengguna narkoba dari tahun ke tahun dengan HUKUMAN YANG LAMA tidak membuat efek jera, dibuktikan dengan tidak turunnya angka narapidana untuk pengguna Narkoba di Indonesia.
 10. Bahwa dalam perkara aquo Pembanding merupakan seorang pengguna Narkoba sebagaimana terungkap di dalam persidangan, dan berjanji kepada semua pihak di dalam persidangan untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk menggunakan Narkoba, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan Menjalani Hukuman di Lembaga Rehabilitasi yang dibentuk oleh Negara, atau setidaknya tidaknya dengan Hukuman Penjara dibawah 4 (empat) tahun.
- III. Tentang Putusan Wajib Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.



1. Bahwa putusan Hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan Keadilan Filosofis, pertimbangan keadilan Sosiologis dan pertimbangan Keadilan Yuridis.
2. Lebih lanjut tentang pertimbangan Keadilan secara Yuridis Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) UU kekuasaan kehakiman menyebutkan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terkait perkara aquo terdapat kekurangan dalam memuat pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, baik barang bukti, keterangan saksi-saksi penangkap (Kepolisian Resort Tebing Tinggi).
4. Bahwa pertimbangan hukum meringkankan juga kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang hanya mempertimbangkan dari sisi Normatifnya saja, padahal pertimbangan hukum secara filosofis dan sosiologis juga mesti turut jadi pertimbangan hukum setiap Hakim, bahkan dampak psikis terkena langsung kepada anggota keluarga dan orang tua Terdakwa, begitu juga kepada Terdakwa dengan mendapat hukuman yang berat sangat berdampak kepada psikologis Terdakwa.
5. Bahwa terkait perkara aquo kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memperhatikan keadilan secara Filosofis dan sosiologis khususnya tentang Keadilan Restoratif yaitu sebuah konsep yang menitikberatkan pada pemulihan secara keseluruhan bukan hanya kepada kepentingan umum tetapi juga dalam konteks untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang menurut pendapat kami hal ini merupakan pertimbangan Keadilan Filosofis dan sosiologis karena tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa tetapi juga memberikan kesempatan Terdakwa untuk memenuhi janjinya untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan dengan cara menghukum Pembanding dengan

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



menempatkan Pembanding untuk direhabilitasi ditempat yang sudah ditentukan oleh Negara sehingga lebih memungkinkan Pembanding dapat terlepas dari Kecanduan Narkotika.

6. Bahwa terlebih terdakwa selaku Tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ayah sekaligus sebagai harapan seorang anak untuk menggapai cita cita yang mulia oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya mempertimbangkan aspek Sosiologis dan Psikologis anggota keluarga Terdakwa maka kami berharap putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memenuhi rasa keadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa beserta keluarganya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding ZAINUL FUAD.
2. Menerima Keberatan-keberatan dan Bantahan-bantahan ZAINUL FUAD atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 10 September 2024 yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt, tanggal 10 September 2024.

Dengan Mengadili Sendiri.

1. Menjatuhkan Hukuman Kepada ZAINUL FUAD dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum ZAINUL FUAD untuk menjalani Rehabilitasi ditempat yang sudah ditentukan oleh Negara.
3. Atau Menjatuhkan Hukuman Kepada ZAINUL FUAD dengan hukuman seringan ringannya.

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange;
- 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning;
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pengungkapan keterlibatan YUDI (dpo) dalam perkara aquo.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding disemua tingkat Peradilan ;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut baik mengenai pembuktian unsur tindak pidana maupun penjatuhan pidana selama 8 (delapan) tahun Jaksa Penuntut Umum sependapat, Oleh Karena itu Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 17 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainul Fuad dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah Memori Banding ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan di dalam mengambil keputusan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk-Nya.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan

Halaman 18 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah **DITOLAK** atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Berkas Perkara Nomor : BP/65/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Tebing Tinggi;
2. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2024;
3. Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2024;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbj Tanggal 10 September 2024;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2024.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum perlu menegaskan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di di jalan Ikhlas Gg Abdul Kadir Lk. 6 Kel. Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah warga;
- Bahwa benar saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Hendi Sihombing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan terhadap terdakwa telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam gengaman tangan kiri terdakwa selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa "apakah masih ada pelaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa?" Kemudian dijawab terdakwa "iya masih ada Pak" kemudian para saksi bersama terdakwa

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



langsung menuju rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram, 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange, 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Yudi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima untuk dititipkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange, 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Di pinggir jalan Simpang Palang Begelen yang beralamat di Jalan Perkebunan Payah Pinang Desa Payah Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk disimpan di dalam rumah terdakwa karena terdakwa diberikan kebebasan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 64/05/POL.10086/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,85 gram dan berat bersih 4,45 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2791/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora

Halaman 20 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M. Si, S.Pd NIP 198010232008012001 menyimpulkan bahwa

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,45 gram
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine
- Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zainul Fuad adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING TERDAKWA

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru atau tidak tepat menerapkan Pertimbangan Hukum atas unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ats perkara aquo " (vide : Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Halaman 3).

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa apa yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya sangat tidak beralasan hukum dan merupakan argumentasi yang sangat keliru dan terlalu dipaksakan sehingga terlihat sangat meninggalkan prinsip-prinsip disiplin hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Pada dasarnya fakta-fakta yuridis yang dimaksud dalam hukum pembuktian adalah segala sesuatu yang terbukti disidang yang didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan musyawarah Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas Surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang (vide Pasal 182 ayat (4) KUHAP). Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yang masing-masing saling bersesuaian dimana Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masing-masing unsurnya telah Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam surat Tuntutan yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Agustus 2024.

Halaman 21 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Bahwa dalam fakta persidangan saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Hendi Sihombing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi telah menjelaskan kronologi perkara yang dimulai dari adanya informasi tentang peredaran narkoba dan seluruh keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan mengakui seluruh barang bukti yang disita adalah milik terdakwa.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 4,45 gram bukanlah jumlah yang sedikit dan mengingat tindak pidana Narkoba di Kota Tebing Tinggi sudah sangat memprihatikan, maka untuk membuat efek jera dan mengurangi tindak pidana Narkoba di Kota Tebing Tinggi Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Hakim.

Bahwa dalam hal ini Jaksa penuntut umum sependapat dengan putusan hakim yang telah menerima seluruh alat bukti dan mempertimbangkan fakta persidangan dengan sangat detail/rinci dan telah menerapkan hukum formil yang sesuai yakni Pasal 182 ayat (4) KUHAP "*musyawarah Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas Surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang*".

- Lalai menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 KUHAP huruf a (vide : Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Halaman 6).

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding tersebut adalah suatu hal yang sangat mengada-ngada karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar.

Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Alat Bukti yang sah adalah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "**keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.**"



Bahwa saksi-saksi yang diajukan ke sidang pengadilan, adalah saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, dan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 160 Ayat (3) KUHAP perihal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya, sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Dapat dipahami bahwa sikap batin pelaku (*mens rea*) menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang itu melakukan perbuatan/tindak pidana atau tidak. Bahwa sikap batin (*mens rea*) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata "niat" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa niat adalah bagian dari *mens rea* tetapi *mens rea* tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, sekali lagi *mens rea* lingkupnya lebih luas dari niat.

Bahwa kemudian Penuntut Umum akan menjelaskan bahwa kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda", dan 'adanya kemauan untuk menerima benda itu'.

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan. Terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib di di jalan Ikhlas Gg Abdul Kadir Lk. 6 Kel. Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman depan rumah warga;
- Bahwa benar saksi Bernat E. Pandiangan dan saksi Hendi Sihombing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan terhadap terdakwa telah terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dalam gengaman tangan kiri terdakwa selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa "apakah masih ada pelaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa?" Kemudian dijawab terdakwa "iya masih ada Pak" kemudian para saksi bersama terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram, 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange, 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Yudi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menerima untuk dititipkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange, 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 24 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk sekop warna kuning, 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Di pinggir jalan Simpang Palang Begelen yang beralamat di Jalan Perkebunan Payah Pinang Desa Payah Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk disimpan di dalam rumah terdakwa karena terdakwa diberikan kebebasan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan

- Tentang Putusan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa apa yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya sangat tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Penuntut Umum sudah menjelaskan bahwa terdakwa sudah terbukti sebagai memiliki dan menguasai Narkotika. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman terdakwa dikurangi dengan alasan tidak mempertimbangkan Keadilan Filosofis, Pertimbangan keadilan sosiologis dan pertimbangan Keadilan yuridis. Kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Hakim yang memeriksa perkara *aquo* karena mengingat tindak pidana Narkotika di Kota Tebing Tinggi sudah sangat memprihatikan dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya maka untuk membuat efek jera dan mengurangi tindak pidana Narkotika di Kota Tebing Tinggi karo maka Kami memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memberikan putusan yang sama dengan tuntutan dan putusan.

Halaman 25 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan.

Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika yang kian merebak khususnya di generasi muda bangsa Indonesia, sehingga sangat disayangkan dalam hal ini Penasehat Hukum terdakwa telah mengenyampingkan hal krusial tersebut dengan memaksakan kehendaknya/menutup mata atas fakta hukum yang sebenarnya guna memenuhi keinginan Terdakwa untuk bebas dari hukuman.

Dengan demikian atas keberatan-keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya, kami selaku jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan Analisa Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, karena Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut telah benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi jelas terbukti terjadinya tindak pidana Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa ZAINUL FUAD.

Oleh Karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan Kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainul Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

Halaman 26 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainul Fuad dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan berat bersih (netto) 4,45 (empat koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah teko air minum made in indonesia warna orange
 - 1 (satu) buah bekas kotak senter merek orenchi warna putih
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna kuning
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan yang kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Manloro warna merah putihDirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah Kontra Memori Banding ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan di dalam mengambil keputusan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk-Nya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sesuai rasa keadilannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui penjatuhan pidana penjara tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap patut dan adil dan pidana tersebut dianggap cukup memadai menjadikan Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, yang juga sebagai pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, dimana dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Halaman 28 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ZAINUL FUAD dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh **JUMONGKAS L GAOL, S.H,M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELIWATY, S.H.,M.H., dan **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.,** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.,

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

JUMONGKAS L GAOL, S.H,M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, S.H.,

Halaman 30 dari 30 hal Putusan Nomor 2063/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)